



PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DAN MASYARAKAT DESA DALAM PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DIDESA TAPULAGA KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE**Oleh****Wahyuniati Hamid¹, Juharsah², Feliks Anggia Binsar Kristian Panjaitan³, Unika Oktaviani Damau⁴, Nurul Ittaqullah⁵****^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo****E-mail: ¹wahyuniatihamid@uho.ac.id**

Article History:*Received: 17-09-2023**Revised: 03-10-2023**Accepted: 25-10-2023***Keywords:***Kapasitas aparat desa;
Pertanggungjawaban; Dana
desa*

Abstract: Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, desa mendapatkan berbagai sumber pendapatan desa. Dana desa menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam rangka menjaga kualitas pengelolaan keuangan dana desa, pelaporan melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) di luncurkan. Adaptasi teknologi memberikan tantangan baru. Selain versi aplikasinya yang terus di upgrade dengan penambahan fitur, karakteristik data pun yang akan di laporkan berpedoman lebih dari satu regulasi. Desa Tapulaga merupakan salah satu desa desa pesisir. Sebagai desa pesisir, desa ini memiliki karakteristik yang membutuhkan perhatian. Berbagai program pemberdayaan dan upaya penyiapan sarana fisik terus di tingkatkan. Karena itu, upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan juga menjadi perhatian untuk di tingkatkan. Sehingga upaya perlu dilakukan pendampingan dengan memberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Selama pelaksanaan kegiatan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi. Diskusi tidak hanya dilakukan di sesi akhir tetapi di sela penyajian materi. Hingga akhir kegiatan ini peserta pelatihan telah mampu menginput data perencanaan secara tepat, data penganggaran (APBDes), hingga laporan pertanggungjawaban keuangan.

PENDAHULUAN



Desa memegang posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia karena desa secara langsung berhubungan dengan penduduk, sehingga menjadi fokus utama dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu sebagai bentuk dari perhatian tentang desa yang selanjutnya disingkat UU Desa atau Undang-undang Desa. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam UU Desa, desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur urusan domestiknya. Peran strategis ini tercermin dalam implementasi pembangunan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap kegiatan. Konsep otonomi ini diterapkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dan desa yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, yang pada akhirnya menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi di desa.

Di sebutkan dalam UU Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan wilayah hukum desa dengan batas wilayah, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam menjalankan beberapa sistem yang ada, pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa.

Walaupun Dana desa menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Intensitas berbagai kendala dan tantangan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa kerap kali ditemui. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengetahuan aparatur desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penggunaan dana desa.

Kebijakan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang mengubah kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelum kebijakan Dana Desa ini diberlakukan, terdapat kebijakan lain yang pada dasarnya bertujuan untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, Kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan baru yang merupakan hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan (Jamaludin, *et al*, 2018).

Melalui Dana Desa yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk desa, maka pertanggungjawaban pengelolaannya sama dengan lembaga lain yang menggunakan keuangan negara, yaitu APBN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Evaluasi menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan Dana Desa. Evaluasi diperlukan untuk memastikan agar pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan (Muslihah, *et. al*, 2019).



Dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana Desa, Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan juga laporan realisasi kegiatan. Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setelah berakhirnya satu tahun anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Terbitnya UU Desa memiliki dampak signifikan terhadap posisi desa dalam hubungannya dengan pemerintahan, mencakup bidang kewenangan, aspek keuangan, dan demokrasi desa. Karena itu, dalam melaksanakan pertanggungjawaban secara menyeluruh, semua aparatur desa harus memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan didalam dokumentasi administrasi yang baik. Hal ini dapat menjadi langkah awal yang memudahkan dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan desa, BPKP telah diberi mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan dana desa melalui aplikasi SIMDA yang kini lebih dikenal dengan nama SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Adopsi teknologi dalam menyusun laporan keuangan desa yang diharapkan memperkuat tata kelola telah memberikan tantangan baru untuk adaptasi teknologi di tingkat pemerintah desa. Selain versi aplikasinya yang terus di upgrade dengan penambahan fitur, dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES juga berpedoman pada tiga petunjuk teknis yakni Permendagri No. 20 tahun 2018, Permendes No. 8 tahun 2022 dan Permendes No. 13 2020. Karena itu, kompleksitas tantangan ini menjadi pendorong perlunya pendampingan atau pelatihan penggunaan aplikasi tersebut.

Desa Tapulaga merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Sebagai desa pesisir, desa ini memiliki karakteristik yang membutuhkan perhatian dalam hal pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana fisik dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kabupaten. Berbagai program pemberdayaan dan upaya penyiapan sarana fisik terus di tingkatkan. Karena itu, upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan juga menjadi perhatian untuk di tingkatkan, dengan harapan aparatur desa dan masyarakat setempat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan dana desa agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan dilakukan dengan tiga tahap yakni: **Tahap Perencanaan**, pada tahap ini adalah tim menyiapkan berbagai format langkah-langkah atau tahapan kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dengan tujuan agar memudahkan dalam menyesuaikan metode dan bahan pelatihan. Termasuk penyiapan bahan pelatihan seperti modul SISKEUDES berbagai jenis data yang akan di input dalam aplikasi tersebut. Misalnya data Pendapatan Desa sendiri terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Format yang disediakan antara lain: file RAPBDes yang berbentuk format Excel, PADes, dana transfer dan pendapatan lain-lain.

Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini, diawali dengan penyampaian materi tentang urgensi pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pengenalan menu yang digunakan dalam aplikasi SISKEUDES. Penyampaian materi pada sesi ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sesi selanjutnya adalah penyiapan data yang akan di entri



kedalam aplikasi. Aparat desa, terutama Kades dan Sekretaris Desa diminta untuk praktek mengklasifikasikan data yang sesuai dengan format yang telah disiapkan tim. Praktek dimulai dengan (1) mengidentifikasi dan menginput data perencanaan yang terdiri dari profil data umum desa dan RPJMD, (2) mengidentifikasi dan menyiapkan data penganggaran (APBDes). Hingga (3) mengidentifikasi dan menyiapkan data pelaporan pelaksanaan APBDes.

Tahap Evaluasi, pada tahap ini dilakukan evaluasi program pendampingan yang telah dilaksanakan, apakah dengan pelaksanaan pendampingan ini peserta pelatihan memperoleh manfaat atau tidak, dan apa yang menjadi kekurangan dari program ini tentunya akan menjadi bahan perbaikan di masa-masa mendatang. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tingkat akurasi dalam memasukan nominal dan jenis item sesuai tempatnya menggunakan format Excel. Serta ketepatan dalam entri data sesuai klasifikasi jenis dan tahapan kegiatan.

HASIL

Pelatihan tersebut dilakukan setelah tim pelaksana melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia, sehingga disimpulkan perlunya Peningkatan Kapasitas Aparat desa dan Masyarakat dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Untuk suksesnya kegiatan pendampingan tersebut dilakukan beberapa persiapan. Persiapan yang dilakukan oleh tim pelaksanaan kegiatan, yaitu: Berkoordinasi dengan Kepala Desa Tapulaga, sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Khususnya terkait dengan tempat, waktu, dan pasilitas pendukung pelaksanaan. Berkoordinasi dengan seluruh anggota tim yang dilanjutkan dengan pembekalan mahasiswa yang akan ikut membantu dalam pelaksanaan pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan. Mahasiswa tersebut dapat mendampingi peserta secara personal saat tahap pelatihan dilaksanakan.



Gambar 1. Kegiatan pembekalan mahasiswa yang akan membantu tim Saat pelaksanaan pelatihan

Koordinasi dilanjutkan ke beberapa aparat desa sebagai peserta kegiatan dengan melakukan treasing dan validasi kemampuan peserta pelatihan dalam menggunakan microsoft excel. Setelah itu, tim menyusun materi pelatihan/pendampingan serta penugasan nara sumber yang sesuai dengan item kegiatan yang akan di lakukan, serta mempersiapkan akomodasi dan kelengkapan lain yang menunjang kelancaran kegiatan.

Selama pelaksanaan kegiatan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi. Walaupun dari rencana target peserta di prioritaskan aparat desa yang mengerjakan penyusunan APBDes dan pelaporan keuangan, namun yang hadir lebih dari itu. Antusias peserta berlanjut pada keaktifan peserta dalam memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan. Sehingga sesi diskusi tidak hanya dilakukan di sesi akhir tetapi di sela penyajian materi.



Gambar 2. Suasana saat kegiatan pelatihan penyusunan APBDes



Gambar 3. Foto Bersama Pasca pelatihan

Agar kegiatan yang telah dilakukan terus memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi pemerintah desa dan masyarakat, maka tim pelaksana merencanakan untuk menjadikan Desa Tapulaga sebagai desa binaan. Sebab jika telah menjadi unit desa binaan, maka secara berkala kegiatan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang menysar pemanfaatan potensi desa pesisir akan terus dilakukan.



Gambar 4. Pemandangan Pantai Desa Tapulaga

KESIMPULAN

Manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, dan keterampilan pemerintah desa Tapulaga dalam pengelolaan dana desa. Hal ini teridentifikasi pada tingkat akurasi, mulai dari penyusunan RAPBes hingga pelaporan. Sehingga aparat desa yang menjadi peserta sudah dapat penyusunan APBDes hingga pelaporannya secara akurat, akuntabel, dan transparan. Walaupun telah dilakukan persiapan, kendala masih di dapatkan saat kegiatan pelaksanaan, seperti penetapan waktu yang tepat atau waktu luang dari peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Agar fokus dan tingkat konsentrasi peserta maksimal selama kegiatan berlangsung. Pelatihan tersebut diharapkan terus memberikan manfaat dimasa mendatang. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak kontinuitas pada keberhasilan pembangunan desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo, segenap Pemerintah Desa Tapulaga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat desa Tapulaga, serta semua pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diakses 11 Oktober, 2023; Petunjuk pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa. [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudes\(4\).pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudes(4).pdf)
- [2] Badan Pusat statistik (BPS). Diakses 11 Juni, 2023; <https://www.bps.go.id/>.
- [3] Cara Menyusun APBDes 2022. Diakses 11 Juni, 2023; <https://updesa.com/cara-menyusun-apbdes/>
- [4] Jamaluddin, Yanhar. et al. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Vol.6 No.1.
- [5] Muslihah, S., Siregar, H. O., & Sriniyati. 2019. Dampak alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi, Vol. 7 No. 1, July 2019, 85- 93.